



# LAMPIRAN

## PEDOMAN WAWANCARA

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Hakim, Panitera, dan Pihak berperkara.

### A. Hakim

1. Bagaimana tingkat perceraian di Pengadilan Agama Raha?
2. Berapa banyak perkara yang masuk di Pengadilan Agama yang disebabkan atau dipengaruhi oleh facebook?
3. Bagaimana metode pemeriksaan Saksi untuk perkara yang disebabkan oleh facebook?
4. Dalam Kasus Perceraian yang disebabkan oleh media social, manakan yang lebih dominan, apakah cerai gugat atau cerai talak?
5. Bagaimana pandangan Hukum Islam terkait perceraian yang dipengaruhi oleh media social?
6. Dalam kasus perceraian yang dipengaruhi oleh media sosial, apakah ada yang berhasil didamaikan dalam tahapan mediasi?

### B. Panitera

1. Apakah gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Raha yang dipengaruhi oleh media social lebih didominasi oleh pasangan yang baru menikah?
2. Apakah perceraian yang dipengaruhi oleh media social ini, lebih banyak diajukan oleh warga perkotaan, mengingat masih banyaknya warga pedesaan yang masih gagap teknologi?
3. Apakah pasangan muda lebih banyak mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Raha yang dipengaruhi oleh media social dibandingkan dengan pasangan tua?
4. Lebih dominan mana perkara yang masuk di Pengadilan Agama Raha yang dipengaruhi oleh media sosial, apakah cerai gugat atau cerai talak?

### **C. Pihak Berperkara**

1. Mengapa hanya karena dipengaruhi oleh media sosial, bias mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai?
2. Media social apa yang sering digunakan oleh pasangan suami isteri yang memicu pertikaian dalam rumah tangga?
3. Sejauh mana pasangan dalam rumah tangga berhubungan dengan selingkuhannya di media sosial
4. Selain dipengaruhi oleh media sosial, apakah ada alasan lain yang membuat anda mengajukan gugatan cerai di Pengadilan?



## PEDOMAN OBSERVASI

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KET</b>
<b>1.</b>	Mengambil Data di Pengadilan	<b>11-04-2022</b>	
<b>2.</b>	Wawancara Panitera	<b>12-04-2022</b>	
<b>3.</b>	Wawancara Panitera Pengganti	<b>13-04-2022</b>	
<b>4.</b>	Wawancara Hakim ke -1	<b>14-04-2022</b>	
<b>5.</b>	Wawancara Pihak berperkarake -1	<b>18-04-2022</b>	
<b>6.</b>	Wawancara Pihak berperkarake -2	<b>19-04-2022</b>	
<b>7.</b>	Wawancara Pihak berperkarake -3	<b>20-04-2022</b>	
<b>8.</b>	Wawancara Pihak berperkarake -1	<b>27-04-2022</b>	
<b>9.</b>	Wawancara Hakim ke -2	<b>28-04-2022</b>	

*Nb. Observasi ini akan dilaksanakan setelah proposal Tesis penulis diterima*











## PENGADILAN AGAMA RAHA

Jl. Gatot Subroto, Poros Raha - Tampo Desa Lasalepa, Kec. Lasalepa  
Kab. Muna, Sulawesi Tenggara



#bangga  
#pam  
#pam



[www.pa-raha.go.id](http://www.pa-raha.go.id)



Pengadilan Agama Raha



[pa\\_muna\\_raha](https://www.instagram.com/pa_muna_raha)



Pa raha





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

*Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121*

Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 20 April 2022

K e p a d a

Nomor : 070/2001 / IV /2022  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kab. Muna  
Di -  
RAHA

Berdasarkan Surat Direktur PPs IAIN Kendari Nomor: 0305.1/In.23/P/PP.00 9/04/2022 tanggal, 28 April 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini:

Nama : LA ODE MUHAMMAD AHYA SYAWAL  
NIM : 2020040203026 .  
Prog. Studi : Ahwal Al Syakhshiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Raha Kab. Muna

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

**"PENGARUH FACEBOOK TERHADAP TERJADINYA  
PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA RAHA)".**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 20 April 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an, GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
PROV. SULAWESI TENGGARA  
SEKRETARIS



**GUNAWAN LALIASA, STP., MM.**

Pembina Tk.I, Gol. IV/b  
Nip. 19660809 200312 1 002

T e m b u s a n :

- 1 Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari,
- 2 Bupati Muna di Raha,
- 3 Direktur PPs IAIN Kendari di Kendari,
- 4 Ketua Prodi Ahwal Al Syakhshiyah PPs IAIN Kendari di Kendari,
- 5 Mahasiswa yang bersangkutan.





## PENGADILAN AGAMA RAHA

Jalan Gatot Subroto, Poros Raha - Tampo  
Telp. 0403 – 2523238 / Fax. 0403 – 2523237  
website : <http://www.pa-raha.go.id>

e-mail : [pa\\_raha@yahoo.com](mailto:pa_raha@yahoo.com) [dantabayyunparaha3@gmail.com](mailto:dantabayyunparaha3@gmail.com)

### SURAT IZIN PENELITIAN

W21-A4/ 1013.a /HM.00/6/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Raha:

Nama : Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si  
NIP : 19810429 200604 1 003  
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Raha

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Laode Muhammad Ahya Syawal, SH  
NIM : 2020040203026  
Prog. Studi : Ahwal Al-Syakhisyah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Raha

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan Judul :

"PENGARUH FACEBOOK TERHADAP TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA RAHA)".

yang akan dilaksanakan dari tanggal 28 April 2022 sampai selesai.

Demikian Surat izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Raha, 10 Juni 2022

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si  
NIP. 19810429 200604 1 003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Laode Muhammad Ahya Syawal

NIM : 2020040203036

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, tanggal lahir : Raha, 20 Juni 1986

No. Telephone/HP : 0823-4918-0752

Email : laode.ahya@gmail.com

Pengalaman Penelitian :

1. Skripsi S1 “*Perjanjian Pinjam Meminjam Antara Debitur dengan Rentenir di kota Makassar Universitas Muslim Indonesia 2009*”

Data Keluarga :

Nama Ayah : La Ode Hamidu, S.Ag

Nama Ibu : Wa Ode Andi Bone

Istri : Suharni, S.Hut

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 13 Raha tahun 1999
2. SMP Negeri 2 Raha tahun 2002
3. SMA Negeri 1 Raha tahun 2005
4. S1 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia tahun 2009

